

**KEDUDUKAN WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Emiel Salim Siregar, SH, MH

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran

Sumatera Utara

emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi menyebabkan tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (paper less) beberapa contoh dari perkembangan ini dengan adanya media pemberitaan online seperti Detikcom. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari saran kontrol masyarakat (social). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi Web terkait secara langsung dengan perkembangan internet. Internet telah menjadi tulang punggung utama dari perkembangan teknologi Web. Pertumbuhan penggunaan internet berbanding lurus dengan penambahan penggunaan Web sebagai salah satu dari aplikasi dari internet.

Kata Kunci: Website, Hukum Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2008, Informasi

PENDAHULUAN

Adanya kecanggihan teknologi komputer di zaman abad modern ini, memang sangat bermanfaat bagi manusia. Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Namun dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan peralatan komputer yang mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.

Usaha mewujudkan cita-cita hukum (rechtside) untuk mensejahterakan masyarakat melalui kebijakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya cara yang memiliki peran paling strategis. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari saran kontrol masyarakat (social). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan

dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan Cyberspace

1. Pendekatan teknologi.
2. Pendekatan sosial budaya-etika.
3. Pendekatan hukum.

Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalah gunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga Cyber Crime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya.

Dikatakan penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan Undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipetanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita. Yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legie poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tiada pidana tanpa kesalahan". Bertolak dari dasar pembenaran sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan Cyber Crime, maka unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Akhirnya dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian dalam Cyber Crime dalam hukum pidana di Indonesia.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy), selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Pasal 5 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri; yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, selain itu, perkembangan hukum di Indonesia terkesan lambat, karena hukum hanya akan berkembang setelah ada bentuk kejahatan baru.

Jadi hukum Indonesia tidak ada kecenderungan yang mengarah pada usaha preventif atau pencegahan, melainkan usaha penyelesaiannya setelah terjadi suatu akibat hukum. Walaupun begitu, proses perkembangan hukum tersebut masih harus mengikuti proses yang sangat panjang, dan dapat dikatakan, setelah negara menderita kerugian yang cukup besar, hukum tersebut

baru disahkan. Kebijakan hukum nasional kita yang kurang bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi tersebut, justru akan mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan baru dalam masyarakat yang belum dapat dijerat dengan menggunakan hukum yang lama. Padahal negara sudah terancam dengan kerugian yang sangat besar, namun tindakan yang cukup cepat dari para pembuat hukum di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut.

Dan salah satu bentuk yang dapat dijadikan bukti dalam informasi teknologi elektronik yaitu website. Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya., baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang, berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti friendster, facebook, wechat, instagram, beetalk, dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja. Sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna pemiliknya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor timbulnya website dijadikan alat bukti?
2. Bagaimana kedudukan website sebagai alat bukti dalam UU ITE?

Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan (library research).

PEMBAHASAN

4.1 Website

klasifikasi dari bukti elektronik Teknologi World Wide Web (WWW) atau Web mulai berkembang sejak tahun 1990 ketika seorang peneliti bernama Tim Berners-Lee mengimplementasikan sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kehilangan informasi dari seluruh struktur penelitian yang dilakukan oleh European Organization For Nuclear Investigation.

Perkembangan teknologi Web terkait secara langsung dengan perkembangan internet. Internet telah menjadi tulang punggung utama dari perkembangan teknologi Web. Pertumbuhan penggunaan internet berbanding lurus dengan penambahan penggunaan Web sebagai salah satu dari aplikasi dari internet. Kenaikan tersebut bahkan telah mencapai angka 62 % (enam puluh dua persen pertahun). Teknologi Web pada dasarnya adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai perantara. Perantara disini diartikan sebagai suatu program bertindak untuk pihak lain atau merupakan suatu proses perubahan atau merupakan proses pertukaran informasi.

Dalam hal bertindak sebagai perantara, teknologi Web umumnya dibedakan menjadi dua jenis layanan perantara, yaitu perantara dari sisi penyedia layanan (server) maupun informasi dari sisi pengguna layanan (user). Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak (printer), dan memberikan akses kepada workstation anggota jaringan.

Perantara dari sisi server memiliki tugas untuk melayani pengiriman atau penerimaan data dan informasi dari dan ke sisi user. Sedangkan Web dipandang dari sisi user dapat diartikan sebagai pemberi layanan terhadap permintaan yang diajukan oleh user.

Karakteristik utama dari sebuah Web adalah adanya keterkaitan (interlink) antara satu Web dengan Web lain. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tujuan utama dari “dibuatnya” Web oleh Tim Berners-Lee telah tercapai yaitu mencegah terjadinya kehilangan secara menyeluruh seluruh data karena tidak adanya sistem distribusi data sebagaimana jika dilakukan menggunakan teknologi Web

Klasifikasi dari bukti elektronik

Ruang lingkup atau area dari bukti elektronik, yaitu:

1. Electronic Commerce

Pada awalnya electronic commerce (E-Commerce) bergerak dalam bidang retail seperti perdagangan CD atau buku lewat situs dan World Wide Web (www). Tapi saat ini E-Commerce sudah melangkah jauh menjangkau aktivitas-aktivitas di bidang perbankan dan jasa asuransi yang meliputi antara lain “account inquiries”, “Lan Transaction”, dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada pengertian yang tunggal mengenai E-Commerce.

Mekanisme pembayaran dalam E-Commerce dapat dilakukan dengan cepat oleh konsumen dengan menggunakan “electronic payment”. Pada umumnya mekanisme pembayaran dalam E-Commerce menggunakan credit card. Karena sifat dari operasi internet itu sendiri, ada masalah apabila data credit card itu dikirimkan lewat server yang kurang terjamin keamanannya. Selain itu, credit card tidak “acceptable” untuk semua jenis transaksi. Juga ada masalah apabila melibatkan harga dalam bentuk mata uang asing. Persoalan jeminan keamanan dalam E-Commerce pada umumnya menyangkut transfer informasi seperti informasi mengenai data-data credit card dan data-data individual konsumen. Dalam area ini ada dua masalah utama yang harus diantisipasi yaitu:

1. “*Identification integrity*” yang menyangkut identitas si pengirim yang dikuatkan lewat “digital signature”
2. “*message integrity*” yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh si pengirim itu benar-benar diterima oleh si penerima yang dikehendaki (intended recipient).

Persoalan-persoalan/Aspek-aspek hukum terkait

- A. Kontrak persoalan mengenai kontrak dalam E-Commerce mengemukakan karena dalam transaksi ini kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Aspek-aspek hukum yang harus dimodifikasi seperti kapan suatu kontrak E-Commerce dinyatakan berlaku mengingat kontrak-kontrak dalam internet itu di dasarkan atas “*click and-point agreements*”.
- B. Perlindungan Konsumen
Masalah perlindungan konsumen dalam E-Commerce merupakan aspek yang cukup penting untuk diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas E-Commerce akan menempatkan pihak konsumen pada posisi lemah atau bahkan dirugikan.
- C. Pajak (Taxation)
Pengaturan pajak merupakan persoalan yang tidak mudah untuk diterapkan dalam E-Commerce yang beroperasi secara lintas batas, masing-masing negara akan menemui kesulitan untuk untuk menerapkan ketentuan pajaknya, karena baik perusahaan maupun konsumennya sulit dilacak secara fisik. Dalam masalah ini Amerika telah mengambil sikap bahwa “no discriminatory taxation against internet Commerce” Namun dalam urusan tarif (bea masuk) Amerika mempertahankan pendirian bahwa internet harus merupakan “ a tariff free zone”sedangkan Australia berpendirian bahwa “the tariff-free policy” itu tidak boleh diberlakukan untuk “tangible products” yang dibayar secara on-linetapi dikirimkan secara konvensional.
- D. Yurisdiksi (Jurisdiction)
Peluang yaang diberikan oleh E-Commerce untuk terbukanya satu bentuk baru perdagangan internasional pada saat yang sama melahirkan masalah baru dala penerapan konsep yurisdiksiyang telah mapan dalam sistem, hukum tradisonal. Prinsip-prinsip yurisdiksi seperti tempat terjadinya transaksi (the place of transaction) dan hukum kontrak (the law of contract) menjadi usang (obsole) karena operasi internet yang lintas batas. Persoalan ini tidak bisa diatasi hanya dengan upaya-upaya di level nasional, tapi harus melalui kerjasama dan pendekatan internasional.
- E. Digital Signature
Digital signature merupakan salah satu isu spesifik dalam E-Commerce. Digital signature ini pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk “massage integrity” yang menjamin bahwa si pengirim pesan (sender) itu benar-benar orang yang berhak dan bertanggungjawab untuk itu (the sender is the person whom they purport to be). Hal ini berbeda dengan “real signature”yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan/dokumen, persoalan hukum yang muncul seputar ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum digital signature.
- F. Copy Right
Internet dipandang sebagai media yang bersifat “low-cost distribution channel” untuk penyebaran informasi dan produk-produk entertainment seperti film, musik dan buku.
- G. Dispute Settlement
Masalah hukum lain yang tidak kalah pentingnya addalah berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang cukup memadai untuk mengantisipasi sengketa yang kemungkinan timbul dari transaksi elektronik ini. Sampai saat ini belum ada satu mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai baik di level nasional maupun internasional. Sehingga yang paling mungkin dilakukan oleh para pihak yang bersengketa saat ini adalah menyelesaikan sengketa tersebut secara konvensional.
2. Domain Name
Domain name dalam internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alama. Contoh, domain name untuk Monash University Law School, Australia adalah “law.monash.edu.au”. Domain name dibaca dari kanan ke kiri yang menunjukkan tingkat spesifikasinya, dari yang paling umum ke yang paling khusus.

4.2 kedudukan website sebagai alat bukti dalam UU ITE

A. Keabsahan dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap data Elektronik di Indonesia Perkembangan teknologi menyebabkan tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (paper less). Beberapa contoh dari perkembangan ini dengan adanya media pemberitaan online seperti Detikcom (www.detik.com) yang telah mengubah paradigma pemberitaan lama, yaitu secara konvensional melalui media cetak untuk kemudian dikembangkan menjadi berbasis internet. Contoh lain, mulai maraknya Internet Banking atau kegiatan perbankan berbasis Internet yang dilakukan oleh usaha perbankan di Indonesia

Perkembangan tersebut juga diikuti oleh berkembangnya jenis kejahatan baru menggunakan komputer. Pada umumnya kejahatan berbasis komputer merupakan kejahatan biasa, hanya saja karena berbasis komputer maka terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan kejahatan biasa. Salah satu karakter khususnya ada pada bukti kejahatan berbasis komputer berbeda dengan bukti pada kejahatan konvensional. Bukti pada kejahatan berbasis komputer akan mengarahkan suatu peristiwa pidana pada bukti berupa data elektronik, baik yang berada di dalam komputer itu sendiri (hardisk/floppy disk, flash disk) atau yang merupakan hasil print out atau dalam bentuk lain berupa jejak (path) dari suatu aktifitas pengguna komputer atau laptop.

Bukti Digital (Digital Evidence) Bukti digital adalah segala informasi yang bersifat membuktikan terhadap nilai yang tersipan atau ditransmisikan dalam bentuk digital. Berdasarkan definisi tersebut, bukti digital tidak hanya meliputi bukti yang dihasilkan atau ditransmisikan melalui jaringan komputer saja, akan tetapi juga termasuk perangkat audio, video bahkan telepon selular. Digital merupakan kata yang digunakan dalam menggambarkan transmisi data berbasis bilangan biner 1 dan 0.

Debra Littlejohn Shinder juga mengklasifikasikan digital menjadi dua bagian, klasifikasi pertama menjelaskan bukti digital yang orisinal, yaitu bukti digital secara fisik dan data yang terasosiasi dengan perangkat fisik tersebut ketika bukti digital disita oleh kepolisian.

Debra Littlejohn juga menjelaskan, bukti digital secara prinsip memang berbeda dengan bukti konvensional, tetapi secara sifat memiliki beberapa persamaan. Contohnya adalah proses pengambilan sidik jari (fingerprint) pada kejahatan konvensional yang pada satu saat dapat terlihat (visible) dengan mudah begitu pula bukti digital yang secara fisik terlihat (contohnya: computer hard disk) tetapi disisi lain sidik jari tidak terlihat begitu saja, melainkan harus melalui suatu proses tertentu hingga sidik jari tersebut dapat terlihat, demikian halnya pada bukti digital yang dalam prosesnya untuk mendapatkannya membutuhkan perangkat keras maupun perangkat lunak tertentu

B. Faktor timbulnya website dijadikan alat bukti Hadirnya masyarakat informasi (information society) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia di millenium ketiga antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktifitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan "informasi" sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan. Untuk merespon perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pioner dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa.

Demam E-Commerce ini bukan saja telag melanda negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa, tetapi juga telah menjadi trend dunia termasuk Indonesia. Bahkan ada semacam kecenderungan umum di Indonesia, seakan-akan "cyber law" itu

identik dengan pengaturan mengenai E-Commerce. Berbeda dengan Monicagate, fenomena E-Commerce ini boleh dikatakan mampu menghadirkan sisi prospektif dari internet. Jelaslah bahwa eksistensi internet disamping menjanjikan sejumlah harapan pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk “cyber crime” misalnya muncul-munculnya situs-situs porno dan penyerangan terhadap privacy seseorang. Disamping itu mengingat karakteristik internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara virtual (maya), internet juga melahirkan aktifitas-aktifitas baru yang tidak sepenuhnya dapat diatur hukum yang berlaku saat ini. Aktifitas di internet itu tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya juga mengenai masyarakat (manusia) yang ada di “physical word” (dunia nyata), maka kemudian muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum untuk mengatur aktifitas tersebut.

- C. Kedudukan Website Sebagai Alat bukti
Kedudukan elektronik audiovisual dapat dikategorikan sebagai petunjuk, sering hakim memposisikan hasil cetak informasi elektronik bukan sebagai surat, kecuali jika dibuat oleh dan atau dicetak di hadapan pejabat yang berwenang. Kehadiran informasi memang tak lepas dari suatu media, dan setiap media tentu punya karakter dan keunikan tersendiri. Sepatutnya hakim memperlihatkan bagaimana mekanisme informasi itu dilekatkan (fiksasi) pada suatu media, baik pada kertas (cetak) maupun media elektronik (analog maupun digital). Mekanisme pembuktian dalam bentuk rekaman suara biasa dengan digital memang berbeda. Dalam mekanisme analog konvensional, penyimpanan data tidak mempunyai metadata (data yang menerangkan data itu sendiri) sebagaimana lazimnya dilakukan dalam dunia digital. Walau keduanya tetap memerlukan keterangan ahli untuk meyakinkan validitasnya, rekaman suara konvensional relatif lebih sulit

mekanismenya karena bergantung pada subjektifitas keterangan ahli forensik. Terjamin objektifitas dan validitasnya, maka alat-alat yang digunakan dalam memeriksa harus tersertifikasi. Bagaimana mungkin menganalisis suara seseorang hanya dengan mengandalkan aplikasi umum multimedia tanpa standarisasi dan jaminan produk yang baik (tak ada garansi fitness for particular purpose) Sebagai ahli hukum menyatakan bahwa informasi elektronik hanya dapat dikategorikan sebagai barang bukti dan /atau paling jauh sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini tidak sepenuhnya tepat. Informasi berupa rekaman elektronik audiovisual (foto, rekaman suara dan video) memang dapat dikategorikan sebagai petunjuk. Namun, informasi elektronik tekstual sebenarnya hampir identik dengan keberadaan surat, hanya medianya belum dikeretaskan. Sayangnya sering hakim memposisikan hasil cetak informasinya elektronik bukan sebagai surat, kecuali jika ia dibuat oleh dan/atau dicetak dihadapan pejabat yang berwenang.

Suatu “mekanisme hukum yang inkonsisten” jika informasi elektronik dikenal sebagai surat untuk kepentingan proses penyitaan oleh para penyidik, sementara ia tidak dapat dikenal sebagai surat dalam proses pemeriksaan atau pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP oleh para hakim. Oleh karena itu, mestinya objektif pemikiran hukumnya adalah diarahkan pada bagaimana menerima kehadiran informasi elektronik itu sebagaimana layaknya surat, terlepas telah dicetak atau belum.

Dalam perkembangannya, keberadaan informasi elektronik diakui sebagai “alat bukti lain” selain 184 KUHAP berdasarkan Pasal 38 UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 27 UU NO. 16/2003 jo. UU No. 15/2003 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Pasal 26 (a) UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikatakan sebagai alat bukti baru yang merupakan pelengkap dari alat-alat bukti yang telah

dikenal dalam Pasal 184 KUHAP (surat, petunjuk, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa) dan bukan merupakan bagian dari kategorisasi alat bukti yang telah dikenal itu. Tampaknya pemikiran ini cenderung keliru.

Sebagai konsekuensinya, timbul dua pendapat. Satu pendapat yang menyatakan bahwa informasi elektronik hanya layak dan diterima dalam lingkup pembuktian tindak pidana tertentu saja, sebagaimana disebutkan secara jelas dan dalam UU Terorisme, UU Pencucian Uang, UU Korupsi.

Objektifnya adalah forum untuk menghadirkan semua informasi yang terkait dengan hal itu dalam semua media sepanjang hal itu valid. Disini hakim seharusnya menggunakan kecerdasannya untuk tidak terkunci kepada penamaan media penyimpanan informasi itu sendiri secara konvensional (kertas), melainkan harus melihat dan memperhatikan sejauh mana keunikan setiap media itu. Sehingga ia akan memperoleh informasi untuk mendapatkan keyakinannya.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi harus diikuti dan ditopang dengan dasar-dasar hukum sebagai benteng antisipasi di dalam prakteknya dan harus didukung oleh Sumber Daya Manusianya. Penyalahgunaan teknologi tersebut dapat berpengaruh dan berdampak dengan terkikisnya moral dari manusia pengguna teknologi tersebut. Dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam praktek dunia maya, menjadi acuan para penegak hukum untuk dapat lebih tegas dapat menindak para pelakunya dengan menyempurnakan undang-undang ITE, sehingga website benar-benar dapat dijadikan alat bukti yang tegas nantinya akan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan dunia maya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan*

Berteknologi: PT Citra Aditya Bakti, 2002

Anwar, H,A,K. Moch, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung: Alumni, 1981.

Bruce Middleton Bruce, *Cyber crime investigator's field guide*. Florida: CRC Press LCC, 2002.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika 2001.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.